

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang paling hakiki dan mutlak yang dimiliki setiap manusia menurut kodratnya sebagai pemberian paling berharga dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia akan terus melekat pada diri setiap manusia dari lahir sampai akhir hayatnya, yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun, juga sebagai umat yang beradab, berbudi pekerti serta sadar akan kodratnya sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai derajat yang sama dimata Tuhan Yang Maha Esa (Konsideran UU RI No. 39 Tahun 1999).

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya dengan tidak ada kecualinya. Negara Indonesia juga menjamin tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia, karena anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Konsideran UU RI No. 23 Tahun 2002). Selain sebagai generasi muda anak juga sebagai salah satu sumber daya manusia,

merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam kedudukan yang demikian, anak memiliki potensi yang strategis yang memiliki ciri khusus oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka pertumbuhan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang (Konsideran UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak).

Pengertian anak dalam hukum pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrati anak memiliki substansi yang lemah dan rentan terhadap pertanggungjawaban atas dirinya sendiri. Sedangkan menurut Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 menyebutkan bahwa “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungannya”.

Batas usia anak menurut ketentuan hukum pidana dirumuskan dengan jelas dalam pasal 1 butir 1 UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang berbunyi: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Sedangkan menurut pasal 1 butir 2 adalah;

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, dan
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlakukan peraturan hukum yang selaras dengan

perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Pada usia anak, anak-anak bermain, tertawa dan menikmati masa-masa indah sebagai seorang anak, tapi tidak sedikit mereka itu berada di lingkungan yang kumuh, keras, dan suka berkelahi. Situasi dan kondisi sosial sangat berpengaruh terhadap pembentukan kejiwaan dan perilaku seorang anak. Di era modernisasi yang berlangsung sangat cepat ini dan ditambah pendidikan yang mahal, media elektronik yang terakses tanpa batas serta pengawasan orang tua yang minim karena sibuk bekerja berdampak sangat serius terhadap anak.

Kasus yang menyita publik yaitu menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-64 pada tahun 2009 sebanyak 10 anak Tangerang yang biasa bekerja sebagai tukang semir sepatu setelah jam sekolah, ditangkap aparat kepolisian Polres Metro Bandara Soekarno-Hatta dengan tuduhan melanggar Pasal 303 KUHP, yakni tentang perjudian. Menurut pengakuan kesepuluh anak tersebut, mereka sedang bermain sejenis permainan tradisional yang oleh masyarakat sekitar diberi nama “macan buram”, permainan tebak-tebakan dengan menggunakan koin. Kadangkala permainan ini juga menggunakan hadiah uang bagi yang tebakannya tepat atas gambar koin yang muncul. Inilah alasan polisi menetapkan permainan tersebut sebagai tindak perjudian.

Sepuluh anak tersebut kemudian dibawa ke kantor polisi Mapolres Metro Bandara Soekarno-Hatta, diinterogasi dengan penuh bentakan dan kalimat-kalimat yang tidak layak disampaikan kepada seorang anak. Di tengah terik matahari,

kesepuluh anak dibawa ke lapangan rumput dekat Mapolres, kemudian disuruh terlentang berjejer beralas rumput selama lebih dari 30 menit. Dalam rangka penyidikan, anak-anak tetap ditahan tanpa memberitahu orang tua mereka, dan tanpa mencarikan pengacara. Selama 29 hari anak-anak berada di Lapas Tangerang, baru Kepala Lapas Anak berinisiatif menghubungi pihak terkait dan mempertemukan mereka dengan pengacara dari LBH Masyarakat, kemudian barulah mereka dipulangkan dan membebaskan mereka sebagai tahanan luar.

Maret 2003, Soka, 14 tahun, pelajar sebuah MTs di kabupaten Magelang sepulang sekolah saat menuju rumahnya tiba-tiba sebuah mobil polisi memepetnya. Beberapa polisi dengan beringas memepetnya dan sebagian menodongkan senjata api. Soka terperangah, tak menduga apa yang sedang terjadi. Begitu cepatnya proses itu berlangsung, dan dinaikkan ke dalam mobil pick up bercat hijau, kemudian didudukkan pada kursi panjang, dan polisi membawanya ke kantor polisi resor.

Soka menerima sangkaan telah menjadi pengguna dan pengedar narkoba (ekstasi) atas informasi temannya yang sudah tertangkap lebih dulu, dan sebutir pil ekstasi yang entah dari mana datangnya menjadi alat bukti untuk menjerat Soka dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, tak peduli dia seorang pelajar dan seorang anak. Protes orang tuanya, aktivis perlindungan anak, LSM, seniman, dan tokoh-tokoh masyarakat tidak dipedulikan polisi. Berjam-jam dia diperiksa dan disidik dengan penuh penyiksaan. Setiap penyangkalan atas tuduhan, artinya gencetan kaki dengan kursi, atau sundutan rokok, jambakan rambut, pukulan pada tubuhnya dengan sepatu polisi yang berbau menyengat. Dan jadilah penjara

Magelang sebagai tempat tinggalnya karena pengadilan memvonis hukuman penjara 6 bulan, dan ditempatkan di penjara dewasa yang sumpek, kumuh, dan jorok dia terima perlakuan kasar dari sesama penghuni lapas. Dan yang paling mengerikan, Soka menyaksikan orang dewasa melakukan aktivitas seks di depannya. Untunglah waktu tak henti terganti, Soka keluar dari penjara. Namun, siksaan belum berakhir karena sekolah dan masyarakat seakan-akan menusukkan pedang penglihatan dengan satu tuduhan “Kau Narapidana!”.

Perkelahian dengan masih berseragam sekolah yang dilakukan MA alias Raju dan Ar alias Eman terjadi di gang antara dekat SD No. 056633 dan gang Mangga Desa Puluh Manis Kecamatan Gebang Langkat sekitar pukul 13.00 WIB. Motif perkelahian kecil tersebut diawali saling ejek dan perkelahian itu tak jauh beda dengan adegan *Smackdown* yang merupakan program kesayangan Raju. Keluarga Raju telah bersedia menanggung biaya pengobatan Eman, namun salah paham muncul ketika ibu Eman mendatangi ibu Raju agar anaknya dibawa ke dokter untuk *discreening*. Ibu Raju menolak permintaan tersebut dan kemudian ibu Eman mengadukan masalah ini kepada Kepala Desa dan Kepala Desa menyarankan masalah tersebut diadukan kepada polisi. Pengaduan itu dilakukan di Polsek Gebang, penyidik dari Kepolisian RI Sektor (Polsek) Gebang memeriksa Raju tanpa didampingi BAPAS atau Penasehat Hukum. Kasus ini akhirnya disidik di Polsek Gebang setelah dua kali upaya perdamaian di sekolah dan di keluarga.

Bocah yang belum genap berusia 8 tahun itu ditahan hakim tunggal yang menyidangkannya tanpa ada penangguhan, malah penahanannya diperpanjang.

Walhasil, anak itu meringkuk dalam Rutan Pangkalan Brandan, tidur beralas semen yang hanya dilapisi selimut kiriman ibunya. Bahkan, tidak kurang 8 jam anak yang hanya berkelahi layaknya anak-anak itu dicampurkan satu sel dengan tahanan orang dewasa. Penjelasan Ketua PN Stabat, penahanan terpaksa dilakukan karena Raju beberapa kali tidak dihadirkan oleh orang tuanya ke persidangan, pihak PN Stabat menilai orang tua Raju tidak kooperatif dan mencoba mempersulit persidangan.

Sejak sidang pertama Raju digelar, tekanan-tekanan kejiwaan sudah dialaminya, mulai dari cecaran pertanyaan hakim yang tidak dimengerti sepenuhnya, pernyataan menyudutkan, hingga suasana sidang yang tidak mencerminkan peradilan anak. Hal tersebut membuat Raju trauma, Raju merasa dirinya jahat karena hakim berulang-ulang menyebutnya anak nakal, dan takut dengan hakim yang saat persidangan memakai baju hitam ada pita merahnya sehingga dia trauma.

Dalam situasi dan kondisi yang abnormal itulah, anak-anak seringkali harus menghadapi kasus hukum karena perbuatannya. Mereka disangka, didakwa bahkan tidak sedikit dari mereka yang dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana. UNICEF menyatakan pada tahun 2000, ada 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, dan sebagian besar dari anak-anak itu ditahan. Data Bapas tahun 2004-2005 menyebutkan bahwa sekitar 4.277 anak berusia di bawah 16 tahun menjalani proses pengadilan, sekitar 13.242 anak-anak berusia 16-18 tahun dipenjarakan, sekitar 80% kasus anak yang ditangani di kepolisian diteruskan ke dalam proses peradilan formal yang 80% kasusnya ialah kejahatan ringan

(*petty crimes*). Data ini menegaskan bahwa tidak sedikit dari anak-anak yang dipidana dan mempunyai masalah hukum (<http://syafiie.blogspot.com>).

Maraknya kasus hukum yang menimpa anak-anak di Indonesia, bukan berarti mereka sama seperti orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman. Prilaku ironi anak-anak disebabkan lebih banyak disebabkan lingkungan sosial, keluarga dan gagalnya tanggungjawab negara untuk memenuhi hak-hak mereka. Posisi anak-anak dalam instrumen HAM nasional dan internasional ditempatkan sebagai kelompok rentan yang harus diberlakukan istimewa, mempunyai hak-hak istimewa dan negara mempunyai tanggungjawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut.

Surakarta adalah salah satu kota yang pada tahun 2006 memulai program Kota Layak Anak (KLA), berangkat dari visi Kota Layak Anak (KLA) yakni menjadi anak Indonesia sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas ceria, berakhlak mulia, terlindungi dan aktif berpartisipasi, maka Surakarta dengan potensi penduduknya yakni kota yang di dalamnya diproyeksikan mampu menjamin hak-hak anak. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Secara umum perlindungan dan hak-hak anak juga dijamin oleh UUD Negara RI Tahun 1945 pada Pasal 28 D ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 ini memang tidak secara langsung memerintah terkait dengan anak-anak yang bermasalah

dengan hukum, tetapi secara umum menegaskan perihal hak-hak dan perlindungan anak-anak. Ketentuan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 ini kemudian dipertegas dalam UU RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM, Pasal 58 ayat 1 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”. Hal ini menunjukkan perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.

Dari tahun ke tahun sudah banyak yang dilakukan dalam upaya perbaikan perlindungan anak, khususnya terhadap anak yang bermasalah hukum, namun fakta yang ada di lapangan menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan cukup memprihatinkan, yang ditunjukkan dengan makin meningkatnya jumlah anak yang ditangani Unit PPA Polresta Surakarta. Masalah yang banyak ditangani di unit ini adalah pemerkosaan, cabul, penganiayaan, dan bentuk kriminalitas anak yang tidak terlalu berat. Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Hak Anak Dalam Penanganan Anak Bermasalah Hukum (ABH) Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta”.

B. Perumusan Masalah

Sebagai pedoman penelitian yang dapat mempermudah dalam pembatasan masalah yang diteliti sehingga tidak akan terjadi salah sasaran dari apa yang

hendak ditemukan dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis tekankan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profil kasus Anak Bermasalah Hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta?
2. Bagaimana penanganan Anak Bermasalah Hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta?
3. Apakah implementasi penanganan Anak Bermasalah Hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta sesuai dengan ketentuan tentang Hak Anak?

C. Tujuan

Pelaksanaan penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui manfaat apa yang akan diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif (tujuan yang menyangkut masalah penelitian) yaitu:
 - a. Untuk menggambarkan profil kasus Anak Bermasalah Hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta.
 - b. Untuk mendeskripsikan penanganan Anak Bermasalah Hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta.
 - c. Untuk menggambarkan implementasi Hak Anak dalam penanganan Anak Bermasalah Hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta .
2. Tujuan Subjektif (tujuan yang menyangkut kepentingan subjektif peneliti) yaitu:

- a. Untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai implementasi hak anak khususnya dalam penanganan Anak Bermasalah Hukum (ABH) di wilayah hukum Polresta Surakarta.
- b. Untuk mencari data-data dan informasi dalam rangka penulisan skripsi guna melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- c. Untuk menambah wawasan bagi penulis dan para pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat atau kegunaan yaitu:

1. *Manfaat atau Kegunaan Teoritis*. Diharapkan penelitian ini mampu menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hak anak, dan lebih khususnya lagi hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum dan memberikan dasar-dasar serta landasan guna penelitian lebih lanjut.

2. *Manfaat atau Kegunaan Praktis*. Memperoleh data-data dan informasi guna dianalisis agar dapat digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang peneliti kemukakan. Memberikan sumbangsih kepada pihak penegak hukum dan Pemerintah Kota Surakarta, pihak aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani Anak Bermasalah Hukum (ABH).

E. Daftar Istilah

1. *Implementasi*, adalah upaya untuk merealisasikan suatu kebijaksanaan pemerintah melalui program-program tertentu guna tercapainya tujuan yang diharapkan.
2. *Hak Asasi Manusia*, menurut UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
3. *Hak Anak*, menurut UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 menyebutkan bahwa “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungannya”. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengelompokkan Hak Asasi Anak secara umum kedalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 66.
4. *Anak Bermasalah Hukum (Juvenile Delinquency)*, anak bermasalah hukum (ABH) adalah anak-anak yang masih belum dewasa menurut hukum dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sah. Umumnya, anak-anak yang bermasalah dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum, atau seseorang anak yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum (<http://syafiie.blogspot.com>).